

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MELINDUNGI *WHISHTBLOWER* (PENIUP PELUIT) DENGAN *JUSTICE COLLABOLATOR* (PELAPOR PELAKU) DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Anisa Roshda Diana
Fakultas Hukum Uns, Surakarta
Email: nizha_diana_icha@yahoo.co.id

Abstrak

Adapun tujuan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan berlandaskan hukum menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Lembaga Saksi dan Korban lahir untuk menunjukkan niat baik dalam memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban. Dalam kasus korupsi Lembaga Saksi dan Korban dan instansi hukum yang lain bekerja sama untuk perlindungan kepada saksi atau korban yang menjadi seorang whistleblower and justice collabolorator untuk bekerjasama dengan aparat hukum untuk memberikan keterangan beserta informasi kepada aparat hukum untuk ditindak berdasarkan hukum, dan seorang saksi korban yang telah memberikan informasi akan mendapatkan award berupa pengurangan hukuman sesuai dalam Pasal 10 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Kata Kunci : *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Whistleblower, Justice collabolorator.*

Abstract

The objective of research was formulated declaratively, The result of research showed the based on the Act Number 13 of 2006 the Witness and Victim Agency was established to show goodwill in giving protection to the Witness and Victim. In corruption case, the Witness Victim Protection Agency and other legal institution cooperated to give protection to the witness ar victim that has become a whistleblower and justice collabolorator to cooperate with legal apparatus to give information to the legal apparatus to take action lawfully, and a victim witness that has given information will get award in the form of reward consistent with article 10 of Act Number 13 of 2006 about witness and victim protection.

Keywords: *Witness Victim Protection Agency, Whistleblower, Justice Collabolorator*

A. Pendahuluan

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Mechhstaat). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Proses peradilan yang dicita-citakan bangsa indonesia adalah proses peradilan yang adil, dalam artian kepentingan semua pihak yang terlibat didalamnya dapat terlindungi. Proses hukum yang adil disini mengandung arti dilindunginya kepentingan dari para pihak yang terlibat didalamnya sehingga ada keseimbangan dalam pencapaian keseimbangan.

Upaya pencapaian proses peradilan pidana yang adil cenderung lebih dikaitkan pada pihak tersangka atau terdakwa. Adanya persepsi mengenai kedudukan tersangka atau terdakwa rawan abuse of power menimbulkan perhatian yang sangat besar pada tersangka atau terdakwa. Orientasinya adalah tersangka atau terdakwa tidak kehilangan hak-hak dasarnya sebagai manusia atau tidak mengalami tindakan yang sewenang-wenang pada saat menjalani pemeriksaan.

Dalam kenyataannya, selain tersangka atau terdakwa ada pula pihak-pihak lain yang juga guna mendapatkan perhatian adalah korban dan saksi terutama saksi pelapor. Saksi pelapor dalam kapasitasnya sebagai pemberi keterangan yang melaporkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana, menjalani semua pemeriksaan seorang tersangka atau terdakwa. Selama berlangsungnya proses peradilan perlu diupayakan agar saksi pelapor juga tidak kehilangan hak-haknya, selain itu saksi pelapor juga memerlukan jaminan keamanan karena tidak jarang dalam posisinya saksi terancam keselamatan jiwanya.

Saksi pelapor mempunyai peranan penting dalam menggali perkara pidana khususnya perkara pidana korupsi, oleh karena itu kepentingan seorang saksi pelapor harus betul-betul diperhatikan. Seorang saksi pelapor senantiasa memberikan keterangan terhadap adanya tindak pidana korupsi yang didengar atau yang dialami sendiri manakala ada perlindungan terhadap kepentingan yang demikiannya baik itu dalam bentuk perlindungan fisik maupun psikologis, sehingga dengan adanya laporan yang diberikan maka akan menambah efektifitas dan kecepatan penegak hukum dalam memberantas korupsi. Hampir adanya perlindungan saksi pelapor, menyebabkan masyarakat takut untuk menjadi saksi sehingga mengakibatkan banyak kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan. Adapun faktor lain yang menyebabkan ketakutan orang dalam melaporkan dugaan adanya tindak pidana yang terjadi dikarenakan bentuk interogasi yang dilakukan oleh oknum aparat yang berwenang tidak sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan suasana yang tidak nyaman. Pada tanggal 18 Juli 2006, rapat paripurna DPR akhirnya mengesahkan RUU Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang ini menjadi sejarah baru dalam dunia hukum di Indonesia mengingat belum pernah ada peraturan serupa di Indonesia. Undang-Undang ini adalah sebagai simbol dalam upaya penegakan supremasi hukum di Indonesia mengingat dengan undang-undang ini, siapapun yang menjadi saksi dan korban akan mendapat jaminan keselamatan jasmani dan rohani. Dengan undang-undang ini, saksi dan korban tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata atas keterangan atau kesaksian yang mereka berikan.

Melihat hal yang demikian, tentunya ini adalah awal yang baik bagi penegakan supremasi hukum. Namun demikian, sebagian pihak masih meragukan akan keefektifan undang-undang ini mengingat dalam undang-undang ini belum tercantum secara konkrit, misal perlindungan keamanan fisik kepada saksi dan pelapor. Tidak adanya aturan perlindungan ini membuat saksi dan pelapor tidak bisa serta merta dilindungi dari ancaman terkait dengan kasus yang dilaporkan maupun atas keterangan yang diberikan kepada aparat walaupun kita tahu bahwa ancaman yang diberikan itu serius dan tidak main-main. Dari sisi hukum, para saksi dan pelapor itu memang mendapat perlindungan dan dalam posisi aman, tetapi secara fisik, keamanan saksi dan pelapor itu tidak dalam kondisi yang terlindungi. Undang-undang ini tidak cukup memberi perlindungan bagi *whistleblower* dan informan secara eksplisit. Perlindungan hanya pada saksi dan pelapor saja. Seharusnya undang-undang itu juga bisa memberi perlindungan yang lebih maksimal bagi *Saksi Pelaku* dan informan juga karena mereka rentan terhadap gugatan balik. Mereka bisa saja dituduh balik dalam pencemaran nama baik. Padahal perannya sangat penting dalam membongkar kasus, khususnya kasus korupsi di luar pengadilan. Apa yang diuraikan di atas merupakan masalah yang dihadapi dalam hal perlindungan saksi dan pelapor yang menentukan proses pemeriksaan perkara pidana dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Hal ini juga merupakan topik yang menarik untuk dikaji lebih mendalam melalui penelitian hukum seperti yang penulis lakukan saat ini.

B. Pembahasan

1. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Melindungi *Whistleblower* (Peniup Peluit) dengan *Justice Collablator* (Pelapor Pelaku) pada Kasus Tindak Pidana Korupsi.

Pemberantasan tindak pidana korupsi dan mewujudkan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana di Indonesia menjadi landasan dalam pembentukan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban. Dalam urgensi peningkatan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Keberadaan program perlindungan saksi dan korban di Indonesia sekarang ini sudah menjadi kepastian dalam sistem peradilan pidana modern. Dalam sistem peradilan pidana, hal ini menjadi bagian penting karena diyakini

dapat memberikan perlindungan penanganan, dan perlakuan yang baik kepada saksi dan korban. Sehingga hak-hak mereka yang sudah diakui di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dapat diimplementasikan sebaik-baiknya. Meskipun kemudian berbagai peraturan tersebut mempengaruhi efektivitas operasional Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), karena masih terbentur dengan kewenangan lembaga yang bersinergis dengan peraturan tersebut.

Menjadi catatan tebal bahwa problem kewenangan ini mesti selesai terlebih dahulu secara yuridis, bahwa Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi payung hukum program perlindungan saksi dan korban di Indonesia, sehingga pelaksanaannya tidak tumpang tindih. Sejalan dengan itu antar organ negara dan kelompok masyarakat juga terbangun perspektif yang sama, bahwa perlindungan saksi dan korban dapat dilihat sebagai salah satu cara untuk melaksanakan kesamaan perlakuan antar saksi dan korban dengan tersangka atau terdakwa Negara seharusnya berpandangan, dengan melindungi saksi korban dan pengungkap fakta, akan memiliki efek berantai (*multi effect*) untuk memerangi kejahatan-kejahatan serius. Sebab, salah satu titik tekan tujuan program perlindungan saksi korban dan pengungkap fakta bukanlah semata-mata hanya untuk memenuhi hak-hak saksi korban dan pengungkap fakta, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat (*tool*) untuk memerangi kejahatan-kejahatan terorganisir dengan keberanian saksi korban dan pengungkap fakta untuk mengungkap kejahatan tersebut. Seperti : Korupsi, drug atau narkoba, human trafficking, terorisme, pelanggaran HAM yang berat, pencucian uang atau berbagai kejahatan lain yang termasuk kategori organized crimes dan *transnational crimes*.

a. Prinsip Pelaksanaan Perlindungan Saksi Korban dan Pengungkap Fakta

- 1) Kerahasiaan
- 2) Kemitraan
- 3) Netralitas
- 4) Transparansi dan Akuntabilitas

b. Selektif Beri Perlindungan

Menyangkut perlindungan *justice collaborator* ini, LPSK sempat menjadi sorotan public. Sesuai ketentuan Pasal 32 UU Perlindungan Saksi dan Korban, pemberian perlindungan dapat dihentikan dengan alasan saksi dan/atau korban melanggar ketentuan perjanjian. Bisa juga lantaran LPSK berpendapat bahwa saksi dan/atau korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.

Karena masalah ini, Anggota Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia DPR berharap LPSK lebih hati-hati lagi melindungi saksi dan korban. Salah-salah, upaya melindungi saksi dan korban ini akan menjadi serangan balik dari pihak musuh. Apalagi jika para musuh itu memanfaatkan bolong-bolongnya UU LPSK, dan agar LPSK untuk lebih selektif dalam memberikan perlindungan, khususnya bagi mereka yang menjadi pelapor tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi. Dia menuturkan, karena lembaga ini mencontoh dari beberapa negara seperti di Amerika, Inggris dan Australia, maka harus disaring ter-lebih dahulu mana-mana saja fungsi yang relevan dengan kondisi di Indonesia.

Selama ini, LPSK sering diminta memberikan perlindungan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Seperti diketahui, di tengah minimnya perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* sekarang ini, sebenarnya telah ada beberapa peraturan bersama antara LPSK dengan sejumlah pihak, seperti Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, dan KPK. Bahkan adapula Surat Edaran Mahkamah Agung No.4/2011 Tentang Perlakuan Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara tindak pidana tertentu. Namun, nyatanya belum bertaji. Karenanya, revisi UU No.13/2006 diharapkan menjadi solusi konkret atas persoalan ini.

c. Ancaman Meningkatkan Dukungan Tersendat

Peningkatan angka permohonan perlindungan dan bantuan yang berjumlah 154 pemohon pada 2010 meningkat menjadi 340 pemohon sepanjang 2011 merupakan angka signifikan bagi LPSK, lembaga yang usianya baru menginjak empat tahun ini. Berbagai kendala dan hambatan yang menerpa, tidak menyurutkan komitmen LPSK melakukan terobosan dalam memberi pemberian perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi saksi dan korban.

Alotnya koordinasi LPSK dengan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap saksi yang juga menjadi tersangka (*justice collaborator*), pelan tapi pasti, toh perlindungan terhadap *justice collaborator* kian diakui di jagat dunia hukum Tanah Air.

Hal tersebut bisa dibuktikan dari lahirnya kesepakatan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator*, yang dituangkan dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi dan LPSK Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap *Whistleblower* dan *Justice collaborator* dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, semakin mengukuhkan bukti keberadaan saksi jenis ini semakin diakui.

Surat Edaran ini memberikan panduan yang lebih pasti bagi hakim dalam menjatuhkan vonis kepada *justice Collaborator*, mengingat perannya dalam mengungkapkan tindak pidana. Baik penjatuhan vonis pidana percobaan bersyarat khusus; atau berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud. Dan dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana, hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

SEMA No.4 Tahun 2011 ini juga memberikan sinyal penting untuk Ketua Pengadilan agar mendahulukan perkara yang diungkap *Whistleblower* dan *Justice collaborator* ketimbang perkara baru, yang menjadi serangan balik terhadap keduanya, seperti pelaporan pencemaran nama baik dan sebagainya

d. Ketentuan Pidana

Ada salah penempatan ketentuan dalam Pasal 37 dan Pasal 38 dalam ketentuan Undang-Undang ini untuk jenis hak saksi atau korban dalam memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau yang telah diberikannya (sebagaimana rumusan huruf a ayat 1 pasal 5); serta hak asasi atau korban untuk mendapat penerjemahan (sebagaimana rumusan huruf d ayat 1 Pasal 5).

Pasal 37 memberkan saksi bagi siapapun yang memaksa kehendak (menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu), yang menyebabkan saksi dan / atau korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana rumusan huruf a dan huruf d ayat 1 Pasal 5: dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun; denda paling sedikit Rp.40 juta, dan paling banyak Rp.200 juta. Konsideran Pasal 38 juga memberikan sanksi bagi siapapun yang melakukan pemaksaan kehendak sehingga menimbulkan luka berat pada saksi dan / atau korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat dua tahun, paling lama tujuh tahun, dan denda paling sedikit Rp.80 juta dan paling banyak Rp. 500 juta.

Semestinya, pengenaan tindak pidana sebagaimana Pasal 37 dan Pasal 38 tersebut bukan bagi yang melanggar pasal 5 ayat 1 huruf d (hak mendapat penerjemahan) tetapi untuk pelanggaran mereka yang menyebabkan saksi dan korban tidak mendapatkan hak identitas baru (huruf l ayat 1 Pasal 5); serta mereka yang menyebabkan saksi dan korban tidak mendapatkan hak tempat kediaman baru (huruf j ayat 1 Pasal 5).

Sebab bila merujuk Pasal 5 ayat 1 huruf d, justru sudah mengatur mengenai hak saksi atau korban mendapat penerjemahan. Selain itu, pengertian rumusan Pasal 37 Undang-Undang ini, yakni frase “memaksakan kehendak” atau “pemaksaan kehendak” perlu menggunakan frase yang lebih pasti, sehingga tidak menimbulkan banyak penafsiran.

2. Penanganan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Lintas Lembaga Penegak Hukum di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (PSK) merupakan tonggak sejarah dimulainya upaya-upaya yang lebih serius terhadap perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Hukum Acara Pidana sebagai prosedur penegakan hukum di Indonesia belum mengatur secara signifikan perlindungan saksi dan korban. Perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa masih lebih dominan. Padahal saksi maupun korban memegang peran penting dalam proses penegakan hukum. Peranan tersebut tercermin dari dimulainya proses penegakan hukum karena adanya permohonan dari saksi atau korban.

Dalam suatu peradilan pidana, seringkali penegak hukum mengalami kesulitan untuk mendapatkan keterangan dari saksi dan korban, karena adanya ancaman fisik maupun psikis dari pihak tertentu yang khawatir kejahatannya terungkap. Peran saksi dan korban kian penting karena keterangan mereka merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam peradilan pidana. Oleh karena itu, sangatlah tidak adil apabila mereka tidak mendapatkan perlindungan untuk keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda yang dimilikinya.

Kemampuan seorang saksi dalam memberikan kesaksiannya dalam peradilan pidana tanpa rasa takut dan intimidasi atau pembalasan menjadi salah satu isu utama dalam memelihara kepastian hukum. Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi *The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UN TOC Convention)* melalui UU Nomor 5 Tahun 2008, Indonesia memiliki konsekuensi melakukan upaya-upaya yang pantas untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap pembalasan atau intimidasi bagi saksi yang memberikan kesaksiannya dalam kasus-kasus kejahatan transnasional terorganisir sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 UN TOC.

Di Amerika Serikat, upaya perlindungan terhadap korban lelah dimulai sejak tahun 1970, dalam pengungkapan kejahatan terorganisasi yang dikendalikan mafia. Upaya itu kemudian dilembagakan dan mendapat payung hukum berupa Undang-Undang Pengendalian Kejahatan Terorganisasi (*Witness Security Programmes*). Dalam program tersebut, pemerintah Amerika Serikat memastikan keamanan fisik saksi yang berada dalam resiko melalui penempatan tempat tinggal baru, yang bersifat rahasia dengan merubah identitas saksi yang dilindungi tersebut. Berhasil-tidaknya suatu program perlindungan saksi tidak lepas dari adanya kerjasama antara pihak-pihak terkait maupun dengan saksi itu sendiri.

Negara-negara lain yang kemudian memandang perlindungan saksi dan korban menjadi bagian penting dalam penegakan hukum, memutuskan untuk membentuk program perlindungan saksi. Seperti Australia, Hongkong, Kolombia, Jerman, Italia, Afrika Selatan. Dalam lingkup internasional, praktek perlindungan saksi dapat dilihat pada *The International Criminal Court* (Pengadilan Kriminal Internasional] Permanen dan *Ad Hoc* dalam pengungkapan kejahatan-kejahatan *extra ordinary crimes*.

Di Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 mengamanatkan untuk membentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) paling lambat satu tahun setelah Undang-Undang ini berlaku pada tanggal 11 Agustus 2006. Namun ternyata LPSK baru terbentuk pada 8 Agustus 2008. Sebagai lembaga yang baru lahir, peranan LPSK belum secara signifikan dirasakan dalam proses penegakan hukum. Salah satu penyebabnya adalah terbatasnya sarana maupun prasarana yang dimiliki LPSK dalam menjalankan tugas.

Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja lama dengan instansi terkait yang berwenang. Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan maka instansi terkait, sesuai dengan kewenangannya, wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dari paparan tersebut terlihat bahwa LPSK dalam menjalankan tugasnya akan dibantu oleh berbagai instansi terkait terutama instansi pemerintah. Hal ini memang sudah seharusnya diberikan. Karena sudah menjadi *platform* umum, bahwa masalah yang terkait dengan perlindungan saksi hanya bisa ditangani secara efektif melalui pendekatan multi lembaga⁴⁶. Dengan memakai *platform* ini, maka lembaga perlindungan saksi dalam melakukan perlindungan terhadap saksi tentunya menyadari bahwa kerja-kerja lembaga akan melibatkan banyak dukungan dari instansi lain. Apalagi jika dilihat dari segi geografis, dimana luasnya wilayah negara seperti di Indonesia maka tidaklah mungkin LPSK akan bekerja efektif jika tidak bekerjasama dengan instansi lainnya. Sebagai contoh, berkaitan dengan intimidasi dan ancaman yang serius yang melibatkan relokasi saksi baik relokasi sementara maupun permanen, kerjasama antar-lembaga dengan program perlindungan saksi sangatlah penting baik dalam mengamankan perpindahan saksi dari rumah mereka dengan komunitas baru

C. Simpulan

Setelah diuraikan dari hasil penelitian di atas, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut :

1. Dengan berlandaskan hukum menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Lembaga Saksi dan Korban lahir untuk menunjukkan niat baik pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban. Sebagai lembaga yang lahir dengan tugas utama memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, Lembaga Saksi dan Korban telah mengambil andil besar dalam menegakkan

hukum demi mencapai keadilan. Perlindungan tidak sekedar memberikan fasilitas keamanan bagi raga sang saksi dan korban tetapi juga menyangkut psikologis, serta perlindungan atas hak-hak saksi dan korban dalam proses hukum. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Lembaga Saksi dan Korban dilakukan perubahan dengan direvisi, revisi ini secara garis besar mencakup beberapa poin yang krusial, mulai dari ruang lingkup materi yang berkaitan dengan pemberian perlindungan saksi dan korban, hingga tentang kelembagaan Lembaga Saksi dan Korban. Ada banyak persoalan yang dapat dirunut dari masing-masing ruang lingkup tersebut seperti, korupsi yang bukan kejahatan individu melainkan kejahatan yang dilakukan lebih dari satu orang, dan bisa juga terjadi secara terorganisir. Karenanya orang yang sangat penting kesaksiannya untuk mengungkap tindakan korupsi tersebut adalah mereka yang mengetahui pasti. Dan biasanya berasal dari lingkungan dalam para pelaku korupsi tersebut, dan mereka biasa dikenal dengan sebutan *Whistleblower and Justice Collaborator*. Keduanya merupakan orang yang mengungkap adanya suatu tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum. Kesaksian mereka sangat penting maka dari itu ada lembaga yang melindungi mereka sebagai saksi dan korban yaitu LPSK, LPSK konsen untuk memberikan perlindungan kepada seorang *Whistleblower and Justice Collaborator*, seperti pada kasus Agus Condro yang merupakan pencetus adanya seorang *Whistleblower and Justice Collaborator* yang meminta kepada LPSK untuk melindungi dia dan keluarganya.

2. Sebagai suatu lembaga baru, tentu saja LPSK harus mendapat dukungan dari semua pihak, baik lembaga pemerintah - khususnya lembaga penegak hukum – maupun dari “civil society,” mengingat pentingnya peran lembaga ini untuk membantu para korban dan saksi dalam mewujudkan hak-hak mereka yang dimuat dalam UU No 13 Tahun 2006. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LPSK tidak lepas dari peran kerjasama berbagai pihak terutama aparat penegak hukum. Dalam upaya kerjasama tersebut, LPSK telah melakukan sejumlah langkah koordinasi dan kerjasama dengan berbagai lembaga terkait sejak 2009. Selama tahun-tahun itu sampai 2012, LPSK telah menandatangani MOU dengan KPK, BNN, SELAPA POLRI, dan LAN. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas personil dan pengetahuan masyarakat serta aparat penegak hukum dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban.

D. Daftar Pustaka

Buku:

- Abdul Haris dan rekan. 2011. *Memahami Whistleblower*. Jakarta : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- Abdul Haris dan rekan. 2011. *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta : Lembaga Saksi dan Korban
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo. 2000. *Pidanadan Pidanaaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi. 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- C.I. Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Ermansjah Djaja. 2009. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Johnny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif edisi Revisi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehakiman. 1990. *Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan*. Jakarta: Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suhud dan Chandra A. 2012. *Potret Saksi dan Korban dalam Media Massa*. Jakarta : Perlindungan Saksi dan Korban

Buletin dan Jurnal

Kesaksian : Jalan Panjang Revisi Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban edisi Nomor I Tahun 2011

Kesaksian : Desentralisasi Malaikat Pelindung edisi Nomor 1 Tahun 2012

Kesaksian : Penguatan Kewenangan LPSK Mendesak edisi Nomor II Tahun 2012

[journal.umi.ac.id/pdfs/TinjauanYuridis terhadap Perlindungan Saksi dan Korban](http://journal.umi.ac.id/pdfs/TinjauanYuridis%20terhadap%20Perlindungan%20Saksi%20dan%20Korban)

[http://www.law.northwestern.edu/jclc/Review JurnalHukumPidana](http://www.law.northwestern.edu/jclc/Review%20JurnalHukumPidana)

Jurnal Yustisia.Vol.10 no.1,Nop.2010

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 ahun 2011